



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan Pembuatan PBB Pedesaan dan Perkotaan Duplikat

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan wajib pajak
2. Bukti lunas tahun berjalan
3. Photo copy KTP Pemohon
4. Surat Keterangan Kehilangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker Pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB baru, Mutasi, Pemecahan, Penggabungan, Salinan, dan Penghapusan ke Pengolah Data PBB-P2
2. Pengolah Data menerima berkas meneliti berkas PBB- P2 dan memberikan NOP (untuk data baru dan pemecahan) dan meminta alur ke pada Subbid PBB 1 dan atau PBB 2
3. Subbid PBB 1 dan atau PBB 2 Memeriksa kembali berkas yang masuk untuk di verifikasi / paraf permohonan PBB P2 dan menyerahkan berkas ke operator konsule/OC
4. Operator consule menerima berkas permohonan PBB- P2 di rekam dan diolah menjadi SPPT PBB-P2 (untuk Data Baru, Salinan, Pemecahan) serta daftar wajib pajak (Data Baru, Pemecahan)
5. SPPT PBB - P2 yang telah selesai diproses dan telah di tandatangani oleh Kaban di serahkan ke Wajib Pajak

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Penghapusan

## Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

- Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 1 Kantor Pemkab Kabupaten Bojonegoro
- Pengaduan Tidak Langsung melalui :
  - a. Telepon (0353) 885744
  1. b. Website [bapenda.bojonegorokab.go.id](http://bapenda.bojonegorokab.go.id)